

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol. 01, Ed. 22, Desember 2021

**MENILIK TENTANG ATURAN
PEMBERLAKUAN NIK SEBAGAI NPWP**

Hal. 1

**EVALUASI PROGRAM BELANJA PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL (PEN) TAHUN 2021**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Menilik tentang Aturan Pemberlakuan NIK sebagai NPWP	1
Artikel 2 Evaluasi Program Belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENILIK TENTANG ATURAN PEMBERLAKUAN NIK SEBAGAI NPWP

HIGHLIGHT

- Salah satu ketentuan yang turut berlaku setelah UU HPP resmi berlaku adalah tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP. Aturan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah
- Pemerintah akan mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung integrasi NIK menjadi NPWP selama setahun ke depan, dan diharapkan aturan ini dapat berlaku efektif pada tahun 2023.
- Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan *Single Identity Number* (SIN) dalam layanan publik dan perpajakan. Amerika Serikat misalnya, data kependudukan yang terintegrasi sudah diberlakukan di Amerika Serikat dengan *social security number*.
- Tantangan dalam penerapan kebijakan ini di antaranya adalah adanya potensi peningkatan *administrative cost*, lonjakan jumlah WP OP, dan potensi kebocoran daya pribadi
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, diantaranya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik, dan peningkatan jumlah SDM dan sistem informasi DJP. Serta, pengintegrasian kedua data ini harus berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel

Pemerintah resmi mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu ketentuan yang turut berlaku setelah UU HPP resmi berlaku adalah tentang pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) UU HPP, yaitu NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan. NIK sebagai NPWP nantinya akan digunakan sebagai basis administrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri, sedangkan badan usaha akan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kebijakan ini akan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2023.

Meskipun demikian, tidak seluruh warga Indonesia yang sudah memiliki NIK akan otomatis menjadi WP OP. DJP menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak hanya akan melekat pada setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, ketentuan UU HPP tentang NIK sebagai NPWP nantinya juga akan mempermudah WP OP dalam mendapatkan NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Pemerintah menilai bahwa aturan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Aturan ini juga sejalan dengan Indonesia menuju integrasi satu data nasional.

Rencana Aturan dan Tantangan Penerapan NIK sebagai NPWP

Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa penerapan NIK sebagai NPWP sudah mulai berlaku sejak UU HPP telah diundangkan, namun integrasi NIK sebagai NPWP tentunya membutuhkan waktu. Pemerintah akan mempersiapkan dan membangun infrastruktur pendukung integrasi NIK menjadi NPWP selama setahun ke depan. Komponen utama untuk mendukung hal tersebut di antaranya adalah Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Selanjutnya, juga akan ada proses aktivasi dan validasi oleh DJP agar NIK dapat secara sah menjadi NPWP. Dalam mendukung rencana integrasi antara NIK dan NPWP, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2021 tentang

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarmasinor ·

Penulis: Dwi Resti P & Damia Liana

Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Di dalam konsideransnya, disebutkan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan standarisasi dan integrasi nomor identitas yang digunakan sebagai kode referensi layanan publik.

Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan *Single Identity Number* (SIN) dalam layanan publik dan perpajakan. Amerika Serikat misalnya, data kependudukan yang terintegrasi sudah diberlakukan di Amerika Serikat dengan *social security number*. Identitas ini memuat berbagai informasi individu, seperti informasi diri, data keluarga, kepemilikan aset, dan lain-lainnya. SIN sebagai nomor yang mengintegrasikan berbagai data juga dapat memasukkan data-data yang diperlukan untuk pembayaran pajak, sehingga menjadi sarana yang perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk memenuhi target (pajakku.com). Selain itu, Jepang telah mengintegrasikan layanan *social security* dengan layanan perpajakan melalui *my number system*. Melalui sistem tersebut, WP harus mencantumkan nomor *my number* apabila ingin memanfaatkan layanan perpajakan dan layanan perlindungan sosial.

Namun dalam penerapan rencana integrasi NIK dan NPWP, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, adanya potensi peningkatan *administrative cost*. BPS (2021) mencatat bahwa 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 91,32% penduduk berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga (BPS, 2021). Apabila kedua data tersebut dihubungkan dengan rencana pengintegrasian NIK dengan NPWP, maka kantor-kantor pajak di Pulau Jawa akan mempunyai beban administrasi yang lebih besar daripada kantor pajak yang berada di luar Pulau Jawa. Dalam jangka pendek, ketimpangan beban administrasi perpajakan tersebut akan menyebabkan peningkatan *administrative cost* atau beban yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan WP dan melakukan penagihan pajak (Evans, 2008 dalam detik.com, 2021). Kedua, terjadi lonjakan Wajib Pajak yang kurang diimbangi dengan sistem administratif

pajak yang mumpuni akan membebani otoritas pajak. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 tercatat 271,35 juta jiwa, dimana 72% merupakan angkatan kerja atau penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 65 tahun (BPS, 2021). Apabila diasumsikan bahwa penduduk usia produktif tersebut merupakan penduduk yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, maka diperkirakan pemerintah harus menyediakan 191,89 juta NPWP OP untuk mengakomodasi ketentuan integrasi NIK dengan NPWP. Padahal, hingga tahun 2021 jumlah WP OP yang diadministrasikan oleh DJP baru sebesar 45,43 juta (DDTC, 2021).

Ketiga, potensi kebocoran data pribadi. Bukan rahasia umum lagi bahwa masalah kebocoran data pribadi belum sepenuhnya tertangani hingga saat ini. Dimana, pada pertengahan Mei 2021 dilaporkan bahwa terjadi kebocoran data pribadi 279 juta masyarakat Indonesia. Data itu berasal dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Diduga, data tersebut diretas dan dijual di forum daring (BBC, 2021).

Rekomendasi

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi integrasi data NIK dan NPWP, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, aplikasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang digadang-gadang mampu mengadministrasikan jutaan WP serta memantau kepatuhan WP harus dipastikan dapat segera beroperasi dengan baik dan mengurangi biaya administrasi pajak. Kedua, peningkatan jumlah WP OP harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM maupun kapasitas teknologi informasi otoritas pajak. Ketiga, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa proses pengintegrasian kedua data ini berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko kebocoran data. Adapun dalam memastikan kerahasiaan data pribadi masyarakat, maka pemerintah harus menyergerakan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

EVALUASI PROGRAM BELANJA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) TAHUN 2021

HIGHLIGHT

- Per tanggal 12 November 2021, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 baru mencapai Rp483,91 triliun setara dengan 65 persen dari pagu anggaran 744,77 triliun.
- Realisasi per klaster PEN sebagai berikut, pertama, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp129,30 triliun dari pagu Rp214,96 triliun atau 60,1 persen. Kedua, realisasi klaster perlinsos sebesar Rp139,04 triliun dari pagu Rp186,64 triliun atau 74,5 persen. Ketiga, realisasi klaster program prioritas sebesar Rp74,39 triliun dari pagu Rp117,94 triliun atau 63,1 persen. Keempat, realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp78,73 triliun dari pagu 162,40 triliun atau 48,5 persen. Kelima, realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp62,47 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau 99,4 persen. (ekon.go.id)

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dalam melaksanakan program PEN, pemerintah pusat memfokuskan kebijakannya pada para pelaku usaha terutama UMKM serta masyarakat. Kedua unsur tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Program PEN terdiri dari lima klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Tulisan ini akan membahas realisasi dan permasalahan pelaksanaan PEN tahun 2021.

Dalam Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per tanggal 12 November 2021, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp483,91 triliun. Angka tersebut setara dengan 65 persen dari pagu anggaran Rp744,77 triliun. Dengan rincian, **pertama**, realisasi klaster kesehatan baru mencapai 60,1 persen atau Rp129,30 triliun dari pagu anggaran Rp214,96 triliun. Realisasi ini utamanya digunakan untuk diagnostik *testing* dan *tracing* sebesar Rp3,09 triliun atau 68,7 persen, biaya klaim perawatan pasien termasuk insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar 76,4 persen atau Rp14,47 triliun, serta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi baru sebesar 46,1 persen atau Rp26,6 triliun. Pada klaster ini terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan rendahnya realisasi anggaran, khususnya di luar Pulau Jawa. Hingga saat ini tingkat vaksinasi di luar Pulau Jawa masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Tidak hanya itu saja, pelaksanaan klaster kesehatan di luar Pulau Jawa juga masih ditemukan kendala seperti masalah administratif, klaim, hingga distribusi atau pencairan yang mengakibatkan para nakes terlambat menerima insentif.

Kedua, realisasi klaster program perlindungan sosial sudah mencapai 74,4 persen atau Rp139,04 triliun dari pagu anggaran Rp186,64 triliun. Realisasi tersebut tersebar di beberapa program dengan rincian: (i) PKH sebesar 94,3 persen atau Rp26,69 triliun dari pagu Rp28,31 triliun; (ii) Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau Rp33,22 triliun dari pagu Rp49,86 triliun; (iii) BLT Dana Desa sebesar 65,5 persen atau Rp18,85 triliun; (iv) Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 76,1 persen atau Rp6,70 triliun; dan (v) Kartu Prakerja sebesar Rp11,6 triliun. Pelaksanaan pada klaster ini juga masih dihadapkan pada kendala seperti pendataan dan pencairan penerima program Kartu Sembako, BLT Dana Desa, dan Bantuan Subsidi Upah di berbagai daerah.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Teuku Hafizh Fakhreza



Hasil kunjungan Kementerian Sosial ke beberapa daerah menemukan bahwa terdapat penerima BLT Dana Desa dan Kartu Sembako yang didata menerima dua kali, penerima yang didata namun penerimanya tidak ada, penerima yang tidak tepat sasaran, serta lambatnya proses pendataan dan pencairan. Bahkan hasil verifikasi berkala yang dilakukan Kementerian Sosial baru-baru ini menemukan terdapat lebih dari 28 ribu penerima bansos merupakan PNS aktif (Narasi.tv, 2021). **Ketiga**, realisasi klaster prioritas sebesar 63,31 persen atau Rp74,39 triliun dari pagu anggaran Rp117,94 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk program padat karya kementerian/lembaga, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah.

Keempat, klaster dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai 48,5 persen atau Rp78,73 triliun dari pagu anggaran Rp162,40 triliun. Realisasi ini terendah di antara klaster lainnya. Anggaran pada klaster ini digunakan untuk menyalurkan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), IJP, Penempatan Dana Bank, subsidi bunga KUR, Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan PKL. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto, mengatakan realisasi program dukungan UMKM dan korporasi yang masih minim dikarenakan adanya kendala terkait *reimbursement* dan juga regulasinya. Sementara kegiatan KUR sudah dilaksanakan dan dalam proses, dan dalam klaster ini PMN untuk 6 BUMN masih terkendala karena harus menunggu regulasinya atau peraturan pemerintah diterbitkan. Selanjutnya untuk program bantuan PKL masih terkendala dengan pendataan di lapangan, keterlambatan ini dikarenakan program bantuan PKL baru ditambahkan ketika gelombang kedua Covid-19 melanda Indonesia.

Kelima, klaster insentif usaha mencapai 99,4 persen atau Rp62,47 triliun dari pagu anggaran Rp62,83 triliun. Realisasi ini merupakan yang tertinggi, dan anggarannya dipergunakan untuk membiayai insentif perpajakan seperti PPh 21 DTP, PPh Final UMKM, pembebasan PPh 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan, PPN DTP Properti, dan BM DTP. (ekon.go.id).

Proyeksi Realisasi PEN 2021: Nilai Nominal Naik, Namun Realisasinya Lebih Rendah Dibanding 2020

Pada tahun 2020 pemerintah hanya merealisasikan 83,4 persen atau Rp579,78 triliun dari total pagu anggaran Rp695,2 triliun. Total pagu anggaran pada tahun 2021 meningkat namun realisasinya kemungkinan menurun. Secara

perhitungan, berdasarkan data terakhir rata-rata realisasi anggaran PEN setiap bulannya sebesar Rp45,6 triliun atau sekitar 6,12 persen dari pagu. Realisasi anggaran PEN per 12 November naik 3 sampai 4 persen dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya yakni 5 November sebesar 61,3 persen. Kenaikan 3 sampai 4 persen dalam dua pekan berada dikenakan yang hampir sama dengan rata-rata laju realisasi anggaran setiap bulannya. Dengan laju realisasi tersebut, kemungkinan terdapat tambahan realisasi belanja PEN sebesar 12,24 persen dalam dua bulan tersisa pada tahun ini, sehingga prediksi realisasi anggaran PEN pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 73,5 persen. Bahkan data terbaru per 19 November, realisasi anggaran PEN baru sebesar 66,6 persen, yang artinya hanya naik 1,6 persen dari 1 minggu sebelumnya. Secara keseluruhan permasalahan yang terjadi dikarenakan koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan anggaran PEN tahun ini. Pemerintah juga tidak memprediksi kenaikan kasus yang signifikan terjadi di Indonesia pada bulan Mei hingga Agustus yang mengakibatkan menurunnya perekonomian karena pemberlakuan PPKM.

Rekomendasi

Pertama, pemerintah harus lebih fokus untuk mengawasi dan mengawal program PEN di daerah dengan membenahi sistem birokrasi dan administrasi yang lebih mudah. **Kedua**, memperbaiki seluruh sistem pendataan terkait penerima pada klaster program perlindungan sosial dan klaster dukungan UMKM dan korporasi. **Ketiga**, dalam anggaran PEN tahun 2022 diharapkan pemerintah untuk lebih siap ketika mengalami kejadian yang tidak diperhitungkan seperti kenaikan kasus yang signifikan.



*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

